



**PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**NOMOR : W17-U/1464/SK/KP.04.5/1/2021**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya serta untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak di pandang perlu menunjuk Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - b. Bahwa Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut telah terbentuk dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/400/SK/KP.04.5/2/2017 tanggal 21 Februari 2017, namun dikarenakan adanya promosi/mutasi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak, maka perlu dilakukan perubahan kembali;
  - c. Bahwa Pejabat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
  - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum;
  - 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-U/400/SK/KP.04.5/2/2017 tanggal 21 Februari 2017 beserta lampirannya dan menyatakan tidak berlaku lagi.

- Kedua : Menunjuk kembali Pejabat dan Petugas yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Pontianak ;
- Ketiga : Pejabat dan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana disebut dalam diktum kedua mempunyai tugas dan fungsi :
- 1 Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak;
  - 2 Fungsi :
    - a. Pengidentifikasian dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Pengadilan Tinggi Pontianak;
    - b. Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Pengadilan Tinggi Pontianak;
    - c. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
    - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
    - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan denganpenuhtanggungjawab.

Ditetapkan di : PONTIANAK  
Pada tanggal : 18 Januari 2021  
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,

  
**H. AMIRYAT, S.H., M.H.**  
NIP. 195502221983031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI  
PONTIANAK

NOMOR : W17-U/464/SK/KP.04.5/1/2021  
TANGGAL : 18 Januari 2021

**PENUNJUKKAN PEJABAT DAN PETUGAS  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H. NIP. 19570505 198403 1 008	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	Ketua / Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	MUHTAR, S.H., M.H. NIP. 19620313 198303 1 006	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera	Anggota.
3.	Drs. MUHAMAD ASHAR, M.H. NIP. 19680114 199503 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris	Anggota
4.	NURPIAH, S.Sos. NIP. 19700715 198903 2 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
5.	SUBARI, S.H. NIP. 19720220 199403 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
6.	APRIANTI, S.H. NIP. 197104031990032002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E., S.H. NIP. 19871126 201503 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Perkara Peradilan	Anggota

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,



**H. AMIRYAT, S.H., M.H.**  
NIP. 195502221983031002